



## .SURAT EDARAN

Nomor : ~~426~~ /UN7.F7/AK/VIII/2022

Sehubungan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2022, maka diberitahukan kepada Mahasiswa Baru beserta Orang Tua/Wali Mahasiswa Baru beberapa hal terkait dengan kegiatan Mahasiswa Baru di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, sebagai berikut:

1. Setiap Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro diwajibkan mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Pendidikan Karakter (PENDIKAR) secara luring (offline) yang resmi diselenggarakan pada:
  - a. Tingkat Universitas yang diselenggarakan oleh Pimpinan Universitas;
  - b. Tingkat Fakultas yang diselenggarakan oleh Pimpinan Fakultas;
2. Mahasiswa Baru **dilarang mengikuti kegiatan apapun** selain kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Universitas dan Fakultas tersebut di atas;
3. Mahasiswa Baru diminta **tidak melayani permintaan untuk membayar** ataupun memberikan data/dokumen/pasfoto kepada siapapun selain dari instansi yang resmi (Universitas/Fakultas);
4. Kegiatan Pengarahan dan Pengisian Isian Rencana Studi (IRS) bagi Mahasiswa Baru akan dikoordinir langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komputer (UPT TIK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Tidak ada kegiatan pengisian IRS yang diselenggarakan ataupun dikoordinir oleh pihak lain;
5. Kepada Mahasiswa Lama dan atau ORMAWA di level Fakultas/Departemen/Prodi, dilarang menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk apapun yang terkait dengan penyambutan/pengerahan dan pengumpulan Mahasiswa Baru di luar acara resmi Universitas/Fakultas, termasuk kegiatan pengarahan pengisian KRS, pengumpulan dana/data/dokumen/pasfoto dengan dalih apapun dari mahasiswa baru;
6. Kepada Orang Tua/Wali Mahasiswa Baru, diminta untuk tidak memberikan izin kepada putra/putrinya mengikuti kegiatan dalam bentuk apapun yang diselenggarakan bukan oleh Universitas dan atau Fakultas;
7. Kepada Mahasiswa Lama dan atau ORMAWA di level Fakultas/Prodi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, DAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan dr. Antonius Suroyo  
Kampus Universitas Diponegoro  
Tembalang Semarang Kode Pos 50275  
Telepon/Faksimile (024) 74605407  
Laman: www.fisip.undip.ac.id  
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

- Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Agus Naryoso, S.Sos, M.Si sebagai Koordinator PKKMB dan PENDIKAR, (CP: 081316196196) dan Sub Koordinator Bagian Minat, Penalaran dan Pembinaan Karakter USK, Saudara Muhammad Faiq (CP: 081227700488).

Demikian surat edaran harap di jadikan maklum dan terimakasih atas kerjasamanya

Semarang, 11 Agustus 2022

Dekan,



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.  
NIP 196408271990011001

Tembusan :

- Ketua Panitia PKKMB